

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pajak merupakan elemen yang sangat penting, bahkan merupakan paling dominan dalam pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Eksistensi dan keberlangsungan suatu negara tidak terlepas dari peran serta rakyatnya antara lain melalui pembayaran pajak. Tuntutan agar rakyat sadar membayar pajak harus diimbangi dengan perlakuan adil, sehingga diperlukan peraturan dan perundang-undangan yang mewadahi penegakan hukum baik administrasi, hukum pidana, perlindungan hukum yang preventif dan represif, sampai hal-hal yang teknis seperti prosedur penegakan hukum, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan lain-lainnya (Mujiyati dan Aris, 2014: 21)

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan., sesuai pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sedangkan Badan adalah sekumpulan orang dan atau

modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (Waluyo: 2013).

Menurut Pangemanan (2013) masalah perpajakan bukan hanya masalah pemerintah saja dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya akan tetapi masyarakat juga sangat mempunyai kepentingan yang sama untuk mengetahui masalah perpajakan di Indonesia. Untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak negara, fiskus melakukan berbagai upaya, baik ekstensifikasi maupun intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi merupakan upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak aktif. Sedangkan intensifikasi ditempuh dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, meningkatkan kualitas pelayanan untuk Wajib Pajak, pengawasan administratif perpajakan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan, serta berbagai penegakan hukum.

Salah satu upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak adalah dengan mengadakan sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan dinilai sangat penting menurut Amanah dan Rustam (2014). Karena pengusaha perlu tahu tentang peraturan pajak yang dapat menjadikannya wajib pajak. Pengusaha

juga harus tahu bagaimana cara mengidentifikasi dirinya harus membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang didapat dan sebab penghasilan tersebut. Diharapkan dengan adanya sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak, mampu mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga sadar akan kewajibannya membayar pajak tepat waktu.

Kebijaksanaan sektor perpajakan diarahkan untuk mendorong perekonomian. Sasaran utama dari kebijaksanaan keuangan negara di bidang penerimaan dalam negeri adalah untuk menggali, mendorong, dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri agar jumlahnya meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Pertumbuhan populasi dunia usaha di Indonesia yang pesat merupakan indikator peningkatan potensi penerimaan pemerintah dari sektor pajak meskipun belum mencerminkan kondisi yang diinginkan.

Sejak tahun fiskal 1984 pemerintah memberlakukan reformasi perpajakan dengan menerapkan *self assessment system* dalam pemungutan pajak. *self assessment system* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya, Mardiasmo (2011) dalam Pertiwi et al (2015). Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sistem *Self Assessment* juga menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Jam'an, et al (2009) dalam Herryanto dan Toly (2013) menyebutkan bahwa penerapan sistem *self-assessment* ini bertujuan agar administrasi

perpajakan menjadi lebih mudah, murah, dan efisien. Dalam sistem ini, pemerintah tidak lagi berperan terlalu aktif karena tidak dibebani kewajiban untuk menghitung pajak terutang tiap Wajib Pajak seperti pada sistem *official-assessment*. Sistem *self-assessment* lebih membutuhkan kesadaran Wajib Pajak untuk dengan patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan semakin tingginya kesadaran Wajib Pajak untuk tepat waktu menyetor pajak, maka diharapkan semakin besar penerimaan pajak negara.

Ketidapatuhan wajib pajak dalam *self assessment system* dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan. Hal ini dapat mencapai suatu tingkat di mana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh. Menjaga agar wajib pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan upaya intensifikasi pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Pemeriksaan pajak dapat berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang pada akhirnya pajak yang dibayarkan wajib pajak akan masuk dalam kas negara, menurut Sari dan Afriyanti (2012).

Apabila berdasarkan analisis, wajib pajak dinyatakan tidak atau kurang bayar, maka pemerintah akan melakukan tindakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sulaiman (2009) dalam Vegirawati (2011) bahwa Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk menggali kegiatan penyuluhan, pelayanan dan penegakan hukum yang lebih keras secara selektif dan meningkatkan administrasi perpajakan. Salah satu tindakan penegakan hukum yang kongkrit adalah dengan mengeluarkan Surat Tagihan Pajak. Surat Tagihan pajak

merupakan surat pertama yang dikeluarkan jika wajib pajak tidak atau kurang bayar pajak, harus membayar denda, belum menjadi pengusaha kena pajak tetapi telah memungut pajak PPN, atau telah dikukuhkan, membayar dan melaporkan PPN tetapi tidak benar Ilyas dan Burton (2008:47) dalam Vegirawati (2011).

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat melalui beberapa indikator berikut; patuh terhadap kewajiban intern, yakni dalam pembayaran pajak atau pelaporan SPT masa atau SPT PPh setiap bulan, patuh terhadap kewajiban tahunan yakni menghitung pajak atas dasar sistem *self assessment* melaporkan perhitungan pajak dalam SPT pada akhir tahun pajak, serta melunasi utang pajak, patuh terhadap ketentuan materil dan yuridis formal perpajakan melalui pembukuan sebagaimana mestinya, dikutip dari Pangemanan (2013).

PPh Pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 UU PPh. Angsuran PPh Pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh. Dasar perhitungan PPh 25 ada beberapamacam, tergantung pada peristiwa yang menyebabkan timbulnya hutang pajak. Wajib Pajak harus menyetor pajak penghasilan pasal 25 selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir serta wajib melaporkan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan masa selambat-lambatnya dua puluh hari setelah berakhirnya masa pajak (Herryanto dan Toly, 2013).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Herryanto dan Toly (2013) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh negatif, sedangkan kegiatan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh, dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pada lokasi penelitian, variabel yang diteliti dan objek yang diteliti.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENERIMAAN PAJAK (STUDI EMPIRIS TERHADAP PENERIMAAN PPH PASAL 25 BADAN DI KPP PRATAMA SURAKARTA)”. Penelitian ini disusun untuk mengetahui lebih lanjut tentang hubungan antara kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak dan penerbitan surat tagihan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan (PPH) pasal 25 badan, yang dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak?
2. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak?
3. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak?
4. Apakah penerbitan surat tagihan pajak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap tingkat penerimaan pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi pajak terhadap tingkat penerimaan pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh penerbitan surat tagihan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada:

1. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan memberikan keyakinan mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak badan, sosialisasi pajak, pemeriksaan pajak, penerbitan surat tagihan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak badan.

2. Pemerintah

Khususnya KPP Pratama terutama yang terdapat di wilayah karisidenan Surakarta sebagai bahan masukan dalam hal-hal yang menyangkut tingkat penerimaan pajak dari wajib pajak badan.

3. Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat memberikan data atau informasi mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak badan, sosialisasi pajak, pemeriksaan pajak, penerbitan surat tagihan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak badan yang bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran sehingga berguna apabila diperlukan untuk tujuan penelitian sejenis selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran kepada pembacanya dibuat sistematika penulisan seperti berikut ini.

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini berisikan tentang landasan teori, tinjauan umum mengenai variabel dalam penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teoritis, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN, Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis data yang digunakan.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN, Bab ini berisi hasil analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP, Bab ini berisi tentang simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan serta saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi pembaca dan nantinya dapat dijadikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.